



Membaca Masa Depan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Indonesia

Eryanto Nugroho

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Shrinking Civic Space?

- Perbincangan tentang menyempitnya ruang kebebasan sipil telah berlangsung lama, dan meningkat paling tidak dalam satu dasawarsa belakangan.
- *Shrinking Civic Space* terjadi di banyak negara, dan cenderung bisa disebut sebagai tren global.
- Pandemi Covid-19 menambah tantangan dan potensi penyempitan ruang kebebasan sipil.
- Di Indonesia, pasang-surut ruang kebebasan sipil (termasuk kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dll) berlangsung dan berubah dalam berbagai rezim pemerintahan.
- Untuk contoh, dalam hal kebebasan berserikat, misalnya, soal pelarangan/pembekuan/pembubaran organisasi masyarakat sipil, sejarah mencatat berbagai kasus yang terjadi di masa Orde lama, Orde Baru, dan pasca Reformasi 98.



Peperti No.3/1961. Keppres No.264/1962. Melarang organisasi yg tidak mau menerima/mempertahankan manifesto politik. Sederetan organisasi dilarang, a.l: Liga Demokrasi, Rotary Club dll



UU Ormas 1985. SK Mendagri No.120 dan No.121 Tahun 1987, Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) tidak diakui keberadaannya dan kegiatannya sempat dilarang karena tidak menyesuaikan dengan UU Ormas



Perppu Ormas No.2/2017. Kemenkumham mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (10 Juli 2017), dan Perkumpulan ILUNI-UI (15 Agustus 2017).

Refleksi *Civil Society Organizations* di Indonesia

- *Civic Space* merupakan ruang tempat *civil society actors*, termasuk CSOs, bergerak dan berperan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.
- Di Indonesia pemahaman publik dan pembentuk kebijakan mengenai sektor ke-tiga (*Third Sector*) masih perlu ditingkatkan.
- Dari segi konsep maupun praktik ada perbedaan istilah penamaan *Civil Society Organizations* seperti LSM, Ornop, NGO dlsb. Ada juga istilah yang problematik secara politik maupun hukum, yaitu istilah “Ormas”.
- Dari segi sejarah, CSO di Indonesia telah memainkan peranan penting sejak sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945.
- Pada saat ini CSO di Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan keberlangsungan, baik dari internal maupun eksternal

CSO Terdaftar Juli 2020

Total	452.455
Yayasan	250.807
Perkumpulan	174.402
Ormas	27.173
Asing	73

Refleksi Proses Legislasi & Partisipasi Masyarakat: Revisi UU KPK & RUU Cipta Kerja

Revisi UU KPK

- Hanya dalam waktu 12 hari (menjadi RUU usul inisiatif DPR pada 5 September 2019, disetujui bersama oleh Presiden dan DPR di Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019).
- Presiden Jokowi cukup cepat mengeluarkan Surpres (11 September 2019)
- Presiden Jokowi tidak menandatangani UU ini. Hanya ada tandatangan Tjahjo Kumolo yang mengundangkannya selaku pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM saat itu.
- Publik melakukan penolakan. Aksi #ReformasiDikorupsi. Sayangnya aksi ini diwarnai dengan tindakan represif. Komnas HAM mencatat bahwa ada 1489 orang ditangkap, 15 orang jurnalis menjadi korban kekerasan, dan ada 5 orang meninggal dunia.
- Terjadi penangkapan pembuat film Dhandy Laksono, dan musisi Ananda Badudu
- Pada 17 Oktober 2019, perubahan kedua UU KPK diundangkan dan mulai berlaku.

Refleksi Proses Legislasi & Partisipasi Masyarakat: Revisi UU KPK & RUU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja

- Awalnya disebut pada pidato Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019, *omnibus law* kemudian melaju masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, yang ditetapkan oleh DPR pada 22 Januari 2020.
- Dorongan penuntasan dipertegas lagi oleh Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa dirinya akan “angkat dua jempol” jika DPR bisa menyelesaikan *omnibus law* ini dalam waktu 100 hari.
- Keputusan Menko Perekonomian No.378 Tahun 2019, Pemerintah membentuk Satgas bersama Pemerintah dan KADIN untuk konsultasi publik *omnibus law*.
- Diberitakan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Kapolri, Kepala BIN, dan Jaksa Agung untuk ikut terlibat dan melakukan pendekatan kepada berbagai organisasi dalam rangka memuluskan pembahasan *omnibus law*.
- Tiga hari menjelang Rapat Paripurna persetujuan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, beredar pemberitaan tentang adanya Surat Telegram tertanggal 2 Oktober 2020, yang berisi perintah Kapolri untuk melakukan “giat fungsi intelijen” dan “kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah” dalam rangka antisipasi aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law.
- RUU Cipta Kerja disetujui bersama oleh Presiden dan DPR dalam Rapat Paripurna DPR 5 Oktober 2020
- Terjadi simpang siur informasi tentang naskah final. Ada versi situs DPR (1.028 halaman), ada versi Rapat Paripurna (905 halaman), ada versi pasca Paripurna (1.052 halaman), dan terakhir versi “Dikirim ke Presiden” (1.035 halaman). Namun berselang beberapa jam kemudian, mendadak beredar naskah versi baru lagi setebal 812 halaman. Naskah versi 812 halaman inilah yang kemudian akhirnya dikirimkan ke Presiden untuk pengesahan. Terakhir jadi 1187 halaman.
- Disahkan Presiden pada 2 November 2020

Diskusi: Membaca Peluang & Tantangan ke Depan

1. Merumuskan strategi baru dalam menghadapi potensi menyempitnya ruang partisipasi publik.
2. Mengembangkan inovasi dan akses pada sumberdaya (*access to resource*).
3. Membenahi kerangka hukum dan kebijakan yang mengancam kebebasan sipil.
4. Melaksanakan konsolidasi, refleksi, dan re-orientasi agar terus relevan dan efektif dalam memberikan kontribusinya.
5. Meningkatkan kepercayaan publik
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi



TERIMA KASIH



**Disampaikan dalam acara webinar
“Ruang Gerak Masyarakat Sipil Sesudah UU Cipta Kerja”
Diselenggarakan oleh PSHK dan menjadi bagian dari seri diskusi Forum Kajian Pembangunan
17 Desember 2020**

**Slides ini dibuat sebagai bahan diskusi.
Tidak untuk publikasi, tidak untuk dikutip,
dan tidak untuk distribusi lebih lanjut**